
MEMPERKUAT PENGAWAS INTERNAL SEBAGAI QUALITY ASSURANCE

28

Oleh: Anas Fauzi



PP Nomor 60 Tahun tentang Sistem Pengendalian internal Pasal 47 menyebutkan bahwa pimpinan instansi/lembaga pemerintah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. Atas dasar itu di masing-masing lembaga mempunyai satuan kerja yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan operasional instansi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tingkat pusat lembaga tersebut lazim disebut Inspektorat dan ditingkat daerah disebut Badan Pengawas (Bawas).

Pengawas dan Pemeriksa

Fungsi pengawas internal adalah membantu pimpinan instansi/lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang :

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sudah selesai maupun *on going*;
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, fungsi evaluasi tersebut termasuk dalam pengujian secara berkala laporan yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah;
3. Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan reguler yang dilaksanakan;
4. Membantu tercapainya *good corporate governance*.

Hasil evaluasi dari satuan pengawas diharapkan dapat

dijadikan sebagai acuan perumusan kebijakan, baik yang berorientasi ke depan (*future policy*) maupun yang sedang berjalan (*on going policy*). Dengan mengingat pentingnya tugas dan fungsi pengawas internal tersebut maka keterlibatannya dalam memantau, menilai dan mereview pelaksanaan kegiatan, baik keuangan, operasional dan fisik dari awal sampai akhir merupakan hal yang mutlak dan seharusnya dilaksanakan.

Peran seharusnya tersebut, yang selama ini kurang dijalankan oleh satuan pengawas internal. Orientasi pada hasil dan bukan pada proses membuat peran pengawas membuat berubah menjadi pemeriksa, dari monitoring menjadi memeriksa.

INTOSAI, organisasi BPK-BPK sedunia, menyebutkan bahwa fungsi pengawasan internal dilakukan di dalam seluruh rangkaian operasional, mulai perencanaan, pelaksanaan dan monitoring (*on going basis*), dan bukan proses dalam satu kejadian tertentu. Fungsi pengawasan diharapkan dapat berperan sebagai *quality assurance*.

Sebagai *quality assurance*, tugas pengawas adalah menjamin suatu proses kegiatan berjalan dengan baik, sesuai aturan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan, memastikan sistem pengendalian internal telah dijalankan dan menilai laporan/output yang dihasilkan apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil kerja pengawas internal diharapkan menjadi pintu masuk pemeriksa dalam melihat efektivitas pengendalian internal entitas. Selanjutnya, adalah tugas dari pemeriksa untuk menguji/menilai apakah keseluruhan proses kegiatan telah berjalan dengan baik. Banyaknya temuan audit baik terkait dengan sistematika pelaporan, sistem pengendalian internal dan kepatuhan menunjukkan bahwa pengawas internal tidak melakukan tugasnya sebagai *quality insurance* dengan benar.

BPKP dan KPK

Isu terbaru yang muncul adalah akan diperiksanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Banyak pihak merasa bahwa yang seharusnya berhak untuk memeriksa

adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya auditor eksternal pemerintah menurut UUD 1945, dan bukannya BPKP. Keberatan tersebut, merupakan pembenaran dari peran yang selama ini dijalankan oleh BPKP adalah sebagai pemeriksa dan bukan pengawas.

Dari sisi kedudukan, KPK merupakan lembaga setingkat Presiden, mempunyai kedudukan yang sejajar. Adalah hal aneh bila BPKP yang dibawah presiden memeriksa KPK karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 47 PP Nomor 60 seperti yang telah disebutkan di depan.

Penguatan Pengawas Internal

Tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP, Irjen serta Bawas merupakan permasalahan klasik di negeri ini. Bahwa instansi harus dilakukan pengawasan adalah benar, dan hal tersebut telah dilakukan oleh inspektorat ditingkat pusat dan Bawas di tingkat daerah. Sedangkan BPKP sesuai dengan tujuan pembentukannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 103 Tahun 2001 adalah untuk melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang salah satu tugasnya memantau, memberi bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Pada kenyataannya pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dilakukan dengan cara menjalankan fungsi pemeriksa.

Banyaknya lembaga pengawas yang memosisikan diri sebagai pemeriksa, telah membuat fokus monitoring perbaikan sistem pengendalian internal di masing-masing instansi tidak berjalan dengan baik. Indikasi yang nyata adalah sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah dan instansi yang diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2007 yang disampaikan ke DPR-RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian 3 LKPD, Wajar Dengan Pengecualian 282 LKPD, *Disclaimer* 58 LKPD dan Tidak wajar 19 LKPD. Bahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama tiga tahun berturut-turut mendapat opini *disclaimer*.

Problem lain adalah kebosanan dari instansi/ lembaga untuk diperiksa, banyaknya kegiatan pemeriksaan sedikit banyak membuat aktivitas pelayanan dan operasional menjadi terganggu. Banyak waktu yang tersita untuk menjawab dan menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi. Fungsi pengawas menjadi pemeriksa membuat pemahaman terhadap masalah yang terjadi menjadi kurang, parsial sehingga tidak menyeluruh. Pengawasan dilakukan tujuannya bukan evaluasi untuk perbaikan proses yang sedang berlangsung tapi lebih kepada evaluasi untuk mencari kesalahan atas kegiatan.

Mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008, Pemerintah harus segera meredefinisi tugas dan fungsi dari masing-masing pengawas internal, tujuannya adalah orientasi fokus kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, penguatan pengawas internal adalah urgensi yang harus segera dilakukan. Idealnya pengawas memiliki kompetensi

di berbagai bidang seperti keuangan, teknik, hukum dan bidang-bidang lain. Hal tersebut untuk menjamin pengawasan berjalan dengan efektif, bermutu, solutif dan aplikatif. Lembaga pengawas internal bukan merupakan penampungan orang-orang bermasalah, buangan dan tidak kompeten. Dengan penguatan pengawas internal, diharapkan fungsi *quality assurance* dapat dijalankan dengan baik, efektif dan efisien sehingga *asimetry* informasi antara pemeriksa dan entitas dhi instansi/ lembaga yang diaudit dapat dikurangi.

Kesimpulan

Penguatan fungsi pengawasan internal harus segera dilakukan pemerintah dengan cara :

1. Mempertegas kembali bagaimana fungsi pengawasan harus dilakukan serta oleh masing-masing instansi pengawas;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari fungsi pengawasan tersebut;
3. Meningkatkan koordinasi pengawasan antar masing-masing lembaga pengawas internal;
4. Meningkatkan koordinasi antara lembaga pengawas internal dan eksternal

Referensi

Guidelines for Internal Control Standards for Public Sector INTOSAI.

Internal Control Weaknesses and Information Uncertainty by M.D. Beneish, M. Billings, L. Hodder, Kelley School of Business, Indiana University.

Manual Lokakarya Pengawasan Internal bagi staf Badan Pengawas Daerah oleh USAID.

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

www.bpk.go.id

www.detik.com

www.google.com

